

KPK Sita Dokumen PT Ciputra

TEGAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin kembali melanjutkan pengeledahan terkait kasus dugaan korupsi tukar guling (ruislag) tanah Bokong Semar.

Kali ini yang digeledah adalah kantor PT Ciputra Optima Mitra di Jalan Sipelem, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat.

Pengeledahan dilakukan oleh delapan orang penyidik KPK. Mereka mulai datang ke kantor di kompleks Perumahan Citraland itu sekitar pukul 09.30 WIB. Dari pengamatan, pengeledahan dilakukan di lantai dua kantor perusahaan pengembang itu. Namun, aktivitas para penyidik tidak ter-

lihat jelas karena tirai jendela ditutup.

Rombongan penyidik KPK datang ke lokasi pengeledahan menggunakan empat mobil Toyota Innova. Sekitar satu jam berselang, salah satu mobil itu meninggalkan lokasi.

Informasi yang dihimpun *KORAN SINDO*, penyidik yang ada di dalam mobil akan memeriksa saksi di wilayah Kelurahan Kaligangsa, Kabupaten Brebes. Hingga pukul 14.00 WIB, pengeledahan masih ber-

langsung.

Selain penyidik KPK, dalam pengeledahan kemarin lima personil Polres Tegal Kota juga ikut dikerahkan. Mereka terlihat hanya berjaga-jaga di halaman kantor. "Kami ditugaskan mengawal pengeledahan sejak kemarin (Senin)," ujar salah seorang anggota polisi yang berjaga.

Pengeledahan dilakukan untuk mencari dokumen yang terkait dengan kasus tukar guling Bokong Semar yang tengah ditangani KPK.

"Hari ini melanjutkan pengeledahan sebelumnya. Sepertinya ini pengeledahan yang terakhir," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi wartawan kemarin.

Sebelumnya, Senin (9/6), penyidik KPK juga melakukan pengeledahan di tiga lokasi yakni di rumah mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya di Perumahan Baruna Asri, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat; rumah ibu Ikmal, Rukayah di Jalan Kapten Samadikun, Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana; serta di kediaman Direktur CV Tri Daya Pratama Saiful Jamil di Kelurahan Randusanga, Kabupaten Brebes.

Pengeledahan di rumah Ikmal Jaya turut disaksikan kuasa hukum Ikmal Jaya, FH Freddyanto Hascaryo. Menurut Freddyanto, sejumlah dokumen yang disita KPK di antaranya surat keputusan (SK) pengangkatan dan pemberhentian wali kota.

Menurut Johan, dari hasil pengeledahan di tiga lokasi itu, penyidik menyita sejumlah dokumen elektronik dan dokumen *hardcopy*. Saat ditanya lebih lanjut detail dokumen, Johan mengaku tidak tahu.

Seperti diketahui, dalam kasus Bokong Semar Ikmal Jaya dan Syaiful Jamil sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 14 April lalu. Kasus ini bermula saat PT Ciputra dan CV Tri Daya Pratama menukar guling tanahnya di wilayah Bokong Semar, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana seluas 142.056 meter persegi dengan tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal di Kelurahan Keturèn, Kraton, dan Pekauman dengan luas total

sekitar 59.133 meter persegi pada 2012. Tanah di Bokong Semar itu rencananya akan digunakan oleh Pemkot Tegal untuk pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA).

Dalam tukar guling itu diduga ada penggelembungan harga tanah yang merugikan negara Rp8 miliar. Proses tukar guling ini juga menjadi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemkot Tegal 2012.

Dalam LHP itu disebutkan, ada risiko ketidakwajaran nilai transaksi tukar guling dari hasil penilaian tim appraisal yang ditunjuk dan dibiayai pihak ketiga.

● farid firdaus